Polisi Tetapkan 4 Tersangka Insiden Meledaknya Rumah Warga Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan



Rabu, 15 September 2021

Polisi menetapkan 4 tersangka dalam insiden meledaknya dua rumah di Gondangwetan, Pasuruan. Dua tersangka baru, yakni IF (36) istri Abdul Hofar, korban sekaligus tersangka yang meninggal dunia, dan AR (laki-laki) tetangganya. Tersangka IF terlibat dalam pembuatan detonator untuk bom ikan sejak satu tahun lalu, sementara AR mengaku membantu memproduksi detonator selama dua bulan terakhir.

Keempat tersangka, termasuk Abdul Hofar dan ayahnya Mat Sodiq yang meninggal di TKP, bekerja sama membuat detonator dan menyembunyikan aktivitas kriminal mereka. Motifnya diklaim sebagai kebutuhan ekonomi, meskipun tindakan mereka jelas melanggar hukum dan membahayakan keselamatan orang lain.

Tersangka menjual detonator dengan harga tinggi, namun polisi masih menyelidiki besaran harga yang dipatok. Pelaku dijerat dengan Pasal 1 ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam, dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau kurungan 20 tahun.

Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Arman, memperingatkan warga agar tidak menyimpan, merakit, atau memperjualbelikan bahan peledak, karena berbahaya dan berisiko hukuman berat. Polisi terus mendalami kasus ini untuk mengungkap seluruh jaringan dan motif di baliknya.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.